



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI;**
2. Tempat lahir : Ongkoe;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 25 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ongkoe, Desa Ongkoe Kec. Belawa Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suriani, S.Hi., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Andi Budi Agung, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Mitra Keadilan Rakyat" yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalantek Nomor 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi Nomor 101/SK.PID/2023/PN Skg tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 14 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 14 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI NoMOR 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang IB Nomor: 06/Pen.Pid-SITA/2023/PN Skg, tanggal 16 Januari 2023:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.515 (nol koma lima satu lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android warna hitam merk OPPO;

- 1 (satu) buah Handphone android warna silver merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang berwenang mengadili perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI menelpon lelaki YUDI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu, sehingga lelaki YUDI (DPO) memerintahkan Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI untuk bertemu dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI;



Bahwa setelah itu Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan kepada Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh terdakwa dipinggir jalan yang ditindis diatas sebuah batu kecil;

Bahwa Setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI pergi menemui pembeli Narkotika jenis shabu yang sudah menunggu dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI mengambil Narkotika jenis sabu. Bahwa saat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut, Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena pembeli yang ditemui oleh Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI adalah Petugas Kepolisian yang sedang menyamar (*undercover buy*);

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI, dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya dibayar dengan cara cash setelah berhasil menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli (petugas kepolisian yang menyamar) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat mengambil uang dari pembeli (petugas kepolisian), Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI di tangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 0085/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan kristal dengan berat netto 0,2988 gram (nomor barang bukti 0162/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI (nomor barang bukti 0164/2023/NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ASI ALIAS UJANG BIN SARIPU (nomor barang bukti 0165/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI (nomor barang bukti 0163/2023/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ARIEF ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI menelpon lelaki YUDI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu, sehingga lelaki YUDI (DPO) memerintahkan Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI untuk bertemu dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI;

Bahwa setelah itu Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan kepada Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI untuk mengambil Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang diletakkan oleh terdakwa dipinggir jalan yang ditindis diatas sebuah batu kecil;

Bahwa Setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI pergi menemui pembeli Narkotika jenis shabu yang sudah menunggu dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI mengambil Narkotika jenis sabu. Bahwa saat menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut, Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena pembeli yang ditemui oleh Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI adalah Petugas Kepolisian yang sedang menyamar (*undercover buy*);

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI, dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang rencananya dibayar dengan cara cash setelah berhasil menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli (petugas kepolisian yang menyamar) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun belum sempat mengambil uang dari pembeli (petugas kepolisian), Saksi INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab: 0085/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan kristal dengan berat netto 0,2988 gram (nomor barang bukti 0162/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik INDRAWANGSAH ALIAS JAFABIN BUHARI (nomor barang bukti 0164/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ASI ALIAS UJANG BIN SARIPU (nomor barang bukti 0165/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARIEF RIYADI ALIAS CONGKANG BIN LAEDI (nomor barang bukti 0163/2023/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, selain itu terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan, penelitian dan pengetahuan, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Wajo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin, S.H., Bin Asdar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di sekitar Masjid Istiqamah di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang di Ongkoe Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,515 (nol koma lima satu lima) gram dalam penguasaan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa kemudian Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim menangkap Terdakwa yang berada di sekitar tempat penangkapan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari;

- Bahwa Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan melalui HP kepada Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan ditindis menggunakan batu kecil. kemudian di ambil oleh Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari dan langsung mengantarkannya kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana Narkotika jenis shabu tersebut di ambil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara ditelpon oleh YUDI (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari yang di selipkan di kursi plastik di teras rumah YUDI (DPO), lalu mengantarnya ke pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang kemudian disuruh menunggu lalu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari datang dan Terdakwa langsung menunjukkan dimana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan, setelah Narkotika jenis shabu diterima, Terdakwa pun langsung menelpon YUDI (DPO) sementara Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, jual beli, menyimpan, menjual, membeli, memakai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Rusman Alviansyah Bin Rustan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari, pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di sekitar Masjid Istiqamah di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang di Ongkoe Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,515 (nol koma lima satu lima) gram dalam penguasaan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa kemudian Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari mengatakan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama tim menangkap Terdakwa yang berada di sekitar tempat penangkapan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan melalui HP kepada Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di pinggir jalan dan ditindis menggunakan batu kecil. kemudian di ambil oleh Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari dan langsung mengantarkannya kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana Narkotika jenis shabu tersebut di ambil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara ditelpon oleh YUDI (DPO) untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari yang di selipkan di kursi plastik di teras rumah YUDI (DPO), lalu mengantarnya ke pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang kemudian disuruh menunggu lalu sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari datang dan Terdakwa langsung menunjukkan dimana Narkotika jenis shabu tersebut disimpan, setelah Narkotika jenis shabu diterima, Terdakwa pun langsung menelpon YUDI (DPO) sementara Saksi Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari pergi mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, jual beli, menyimpan, menjual, membeli, memakai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Indrawansyah Alias Japa Bin Buhari, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang di sekitar Masjid Istiqamah di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi di tangkap oleh Petugas Kepolisian bersama Asi Alias Ujang dan selanjutnya Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi karena ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi dengan cara Saksi menelpon YUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu Saksi meminta tolong kepada Asi Alias Ujang Bin Sarifu untuk mengantarkan Saksi ke Desa Ongkoe, setelah itu Saksi menyuruh Asi Alias Ujang Bin Sarifu untuk berhenti di pinggir Jalan dengan jarak kurang lebih 20 (meter) dari tempat yang disepakati;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon YUDI (DPO) dan diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Arif Riyadi Alias Congkang Bin Laedi di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang Desa Ongkoe. selanjutnya Terdakwa Arif Riyadi Alias Congkang Bin Laedi memberitahukan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan di pinggir jalan dan ditindis menggunakan batu kecil;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan langsung mengantarkannya kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat dimana Narkotika jenis shabu tersebut di ambil oleh Saksi lalu dilakukanlah penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari YUDI (DPO) dan akan dibayar ketika sudah terjual sehingga uang yang digunakan untuk membayar adalah uang hasil penjualan dari pembeli;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang beli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan di jual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang akan di peroleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Narkotika jenis shabu tersebut terjual;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Wajo bersama dengan Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang di sekitar Masjid Istiqamah di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan dalam penguasaan Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari yang di peroleh dari Terdakwa atas suruhan YUDI (DPO);
- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari serahkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari yang diperoleh dengan cara Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, karena YUDI (DPO) tidak berada di rumahnya sehingga YUDI (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu di rumahnya dan di arahkan untuk memberikannya kepada Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diserahkan Terdakwa kepada Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang, setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari datang dan Terdakwa langsung menunjukkan dimana Narkotika jenis shabu disimpan di pinggir aspal yang di tutupi dengan batu kecil, setelah diambil oleh Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari, maka Terdakwa langsung menelpon YUDI (DPO) dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Narkotika jenis shabu tersebut telah diambil oleh Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari ditangkap, dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh YUDI (DPO) sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :0085/NNF/I/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan kristal dengan berat netto 0,2988 gram (nomor barang bukti 0162/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari (nomor barang bukti 0164/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Asi Alias Ujang Bin Saripu (nomor barang bukti 0165/2023/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi (nomor barang bukti 0163/2023/NNF); adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.515 (nol koma lima satu lima) gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone android warna hitam merk OPPO;
- 1 (satu) buah Handphone android warna silver merk OPPO;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Wajo bersama dengan Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang di sekitar Masjid Istiqamah di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan dalam penguasaan Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari yang di peroleh dari Terdakwa atas suruhan YUDI (DPO);
- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Wajo menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari serahkan kepada Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari yang diperoleh dengan cara Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu, karena YUDI (DPO) tidak berada di rumahnya sehingga YUDI (DPO) menelpon Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu di rumahnya dan di arahkan untuk memberikannya kepada Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa Narkotika jenis shabu diserahkan Terdakwa kepada Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari di pinggir Jalan Poros Belawa Lancirang, setelah menunggu kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari datang dan Terdakwa langsung menunjukkan dimana Narkotika jenis shabu disimpan di pinggir aspal yang di tutupi dengan batu kecil, setelah diambil oleh Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari, maka Terdakwa langsung menelpon YUDI (DPO) dan menyampaikan Narkotika jenis shabu tersebut telah diambil oleh Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Indrawangsah Alias Japa Bin Buhari ditangkap, dan kemudian Terdakwa juga ditangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh YUDI (DPO) uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Makassar No. Lab : 0085/NNF/II/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan kristal dengan berat netto 0,2988 gram (nomor barang bukti 0162/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari (nomor barang bukti 0164/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Asi Alias Ujang Bin Saripu (nomor barang bukti 0165/2023/NNF) ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi (nomor barang bukti 0163/2023/NNF); adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang untuk menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian *setiap orang* yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Indrawangsah Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* dalam hal ini bersifat alternative, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *menawarkan untuk dijual* berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, selanjutnya *menjual* mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud *membeli* mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya yang dimaksud dengan *menerima* mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, selanjutnya yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, selanjutnya yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud *menyerahkan* memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Poros Belawa Lancirang di sekitar Masjid

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiqamah di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) dan memesan Narkotika jenis sabu, sehingga YUDI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan kepada Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa dipinggir jalan yang ditindis diatas sebuah batu kecil;

Menimbang bahwa setelah Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari pergi menemui pembeli Narkotika jenis shabu yang sudah menunggu dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. bahwa pada saat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena pembeli yang ditemui oleh Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wajo yang sedang menyamar (*undercover buy*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka unsur ke-2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan didalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur ini di ke dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur pengertian *tanpa hak atau melawan hukum* adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak sabyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa adapun pengertian *memiliki* berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. *Menyimpan* berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. *Menguasai* berdasarkan kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. *Menyediakan* berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongangolongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian *Narkotika Golongan I* didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wajo pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Poros Belawa Lancirang di sekitar Masjid Istiqamah di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari menelpon YUDI (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu, sehingga YUDI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk bertemu dan mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diletakkan oleh Terdakwa dipinggir jalan yang ditindis diatas sebuah batu kecil;

Menimbang bahwa setelah Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari pergi menemui pembeli Narkotika jenis shabu yang sudah menunggu dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari mengambil Narkotika jenis shabu tersebut. bahwa pada saat menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian, oleh karena pembeli yang ditemui oleh Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wajo yang sedang menyamar (*undercover buy*);

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari, dilakukan pula penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara diperintah oleh YUDI (DPO) untuk bertemu dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Makassar No. Lab :0085/NNF//2023, tanggal 11 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan DEWI, S. Farm, M.Tr.A.P., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.S., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan kristal dengan berat netto 0,2988 gram (nomor barang bukti 0162/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari (nomor barang bukti 0164/2023/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Asi Alias Ujang Bin Saripu (nomor barang bukti 0165/2023/NNF);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi (nomor barang bukti 0163/2023/NNF) adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Wajo pada saat menyediakan Narkotika jenis shabu terhadap Saksi Indrawangsah Alias Jafa Bin Buhari sehingga unsur ke-2 yaitu tanpa hak *menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim kedalam keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.515 (nol koma lima satu lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk OPPO, 1 (satu) buah Handphone Android warna silver merk OPPO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arief Riyadi Alias Congkang Bin Laedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.515 (nol koma lima satu lima) gram;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk OPPO;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna silver merk OPPO;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan, S.H. M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H., M.H.